

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19

Indriya

Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa

Dana Riksa Buana

Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19

Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki

Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19

Mukharom, Havis Aravik

Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia

Zahrotunnimah

Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19

Syandri, Fadhlán Akbar

Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia

Zaharah, Galia Ildusovna Kirilova, Anissa Windarti

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 7 NO. 3 (2020)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Erwin Hikmatiar

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah
Nur Rohim Yunus

Tata Usaha

Imas Novita Juaningsih
Azizah Ratu Buana

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

211-216

Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19

Indriya

217-226

Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa

Dana Riksa Buana

227-238

Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19

Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki

239-246

Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19

Mukharom, Havis Aravik

247-260

Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia

Zahrotunnimah

261-268

Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19

Syandri, Fadhlan Akbar

269-282

Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia

Zaharah, Galia Ildusovna Kirilova, Anissa Windarti

Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*

Nur Rohim Yunus,¹ Annissa Rezki²
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v7i3.15083](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083)

Abstract.

2020 is a worrying year for all countries, including Indonesia. This is due to the emergence of the Corona virus outbreak, which originated in Wuhan City of China, and spread throughout the world. Initially the government did not follow the method used by several other countries related to information provided about the corona covid-19 virus, namely by conducting a quick reaction of prevention socialization. The reason is so that the Indonesian people are not worried about issues that are worrying, other than to minimize the existence of Hoax news from a handful of irresponsible people. Finally the covid-19 outbreak also became a concern for the community, because many Indonesians were affected by the transmission of this virus. Therefore, the government took the initiative to take a lockdown policy for 14 days to anticipate the transmission of this corona outbreak. The study uses qualitative research methods with a literary and empirical approach. The data obtained comes from several regulations, such as the Governor of DKI Jakarta and several other regulations and policies, as well as phenomena that occur in the field. The results of the study stated that Indonesia had experienced a condition where the community's concern about Covid-19 was quite large, so that a government policy to lockdown was needed, as an effort to break the chain of the spread of the Corona Covid-19 virus.

Keywords: Corona Virus, Lockdown, Government Policy

Abstrak.

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculkan wabah virus Corona, yang bermula dari Kota Wuhan China, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Awalnya pemerintah tidak mengikuti cara yang digunakan oleh beberapa negara lainnya terkait informasi yang diberikan mengenai virus corona covid-19, yaitu dengan melakukan reaksi cepat sosialisasi pencegahan. Penyebabnya, agar masyarakat Indonesia tidak khawatir dengan isu yang mengkhawatirkan, selain untuk meminimalisir adanya berita Hoax dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya wabah covid-19 ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena banyak warga Indonesia yang terkena dampak penularan virus ini. Oleh karenanya, pemerintah berinisiatif untuk mengambil kebijakan lockdown selama 14 hari guna mengantisipasi penularan wabah corona ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang didapat berasal dari beberapa Peraturan, seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta dan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona Covid-19.

Kata Kunci: Virus Corona, Lockdown, Kebijakan Pemerintah

*Diterima: 18 Februari 2020, Revisi: 20 Februari 2020, Diterbitkan 18 Maret 2020.

¹ **Nur Rohim Yunus** adalah Dosen bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id.

² **Annissa Rezki** adalah Lawyer pada PBHI Jakarta, sekaligus peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta. E-mail: annissa_rezki@yahoo.com.

Pendahuluan

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.³

Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Karena kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah yang memadai, namun melainkan orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan kesehatan publik diorganisir oleh lembaga yang disebut The National Health Service. Lembaga ini menyediakan pelayanan perawatan kesehatan dasar gratis hampir bagi seluruh warga negara.

Kebijakan yang muncul akibat wabah virus corona terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah

³ Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan.

transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah.

Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan lockdown. Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Kegiatan Lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang membahas Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan.

Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Merujuk UU ITE, dalam Pasal 45A ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.⁴

Dalam permasalahan diatas, timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yaitu; bagaimana perkembangan kasus corona di Indonesia? Bagaimana dampak negatif dan positif pemberlakuan kebijakan lockdown yang diambil pemerintah di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah?

Metodologi Penelitian

Studi hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan, Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2020, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan pendekatan kasus wabah virus corona di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang didapat melalui analisis undang-undang dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Selain dengan melakukan pengujian fakta di lapangan sebagai *das sein* terhadap teori hukum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pedoman yang berlaku atau *das sollen*.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis dan Pembahasan

a. Perkembangan Kasus Corona di Indonesia

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya guna meminimalisir orang yang terinfeksi Corona Covid-19. Awalnya pemerintah tidak terlalu ingin memberikan informasi kepada publik terkait virus corona yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kepanikan masyarakat dan juga menghindari isu-isu yang tidak jelas kebenarannya.

Kamis, 19 Maret 2020 dari pemberitaan detiknews, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan dilakukannya tes massal virus Corona dan perlu dilakukan adanya uji PCR.⁵ Yurianto juga mengatakan secara resmi informasi perkembangan kasus COVID-19 bahwa sampai dengan hari Kamis, 19 Maret 2020 penelitian yang dilakukan oleh WHO dengan menghimpun semua ahli virus corona di dunia masih belum mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan standar dunia terkait dengan spesimen pengobatan yang definitif terhadap COVID-19.

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing*. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari covid-19 ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker, tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, *social distancing* harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Selain tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.

Terkait pemeriksaan virus covid-19 ada beberapa macam cara yang dilakukan jika ditinjau dari sensitivitasnya, yaitu dengan pemeriksaan metode molekul, dengan menggunakan PCR berupa pemeriksaan imunoglobulin sebagai upaya tes screening awal dan dapat dilaksanakan secara massal. Tujuannya adalah untuk secepat mungkin dapat mengetahui kondisi masyarakat yang terpapar positif virus corona, sehingga selanjutnya dapat dilakukan upaya isolasi. Masyarakat dianjurkan untuk mengisolasi

⁵ Detiknews, klarifikasi yang dilakukan oleh jubi pemerintah untuk corona dan disiarkan langsung di televisi dan media masa.

diri atau self isolation yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dan akan dimonitoring oleh puskesmas atau petugas kesehatan.

Saat ini, jumlah orang yang terkena dampak corona semakin meningkat dan jumlah kematian yang disebabkan oleh corona di seluruh dunia juga semakin banyak. Informasi terkait kebenaran jumlah ini perlu juga jadi perhatian, karena masih ada ditemukan berita-berita yang masih simpang siur atau hoaks, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Guna menghindari adanya berita simpang siur terkait penularan virus corona ini, pemerintah menyiapkan akses secara online yang dapat dilihat oleh masyarakat melalui situs resminya di <http://corona.go.id>. Dari situs tersebut dapat dilihat data pantauan covid-19.

b. Lockdown sebagai kebijakan alternatif di Indonesia

Kegiatan lockdown menjadi kebijakan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).⁶ Dalam seruan ini pemerintah menyampaikan peniadaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan di Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya termasuk diantaranya ibadah shalat jumat, kebaktian, ibadah dan misa minggu, majelis taklim, perayaan hari besar dan lain-lainnya. Selanjutnya disiapkan dan disebarluaskan panduan bagi penyelenggara ibadah untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagai pengganti kegiatan yang ditiadakan. Seruan ini berlaku selama 14 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang bila diperlukan. Selain itu diberikan kesadaran untuk peningkatan kewaspadaan dan disiplin guna mencegah resiko COVID-19 dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi. Pemda DKI Jakarta juga mensosialisasikan situs resmi <https://corona.jakarta.go.id> guna mengetahui perkembangan penyebaran virus corona secara benar. Selain itu mensosialisasikan panduan terkait penanggulangan covid-19 berupa poster, stand banner, dan lain-lain yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI>. Seruan ini juga didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi terjadi wabah corona.⁷

Gerak cepat yang dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Anis Baswedan didasarkan adanya instrumen hukum yang dimilikinya sebagai Kepala Daerah untuk mengeluarkan kebijakan. Kebijakan dalam teorinya dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁸

⁶ Seruan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).

⁷ Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020.

⁸ Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung: Puspaga

Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.⁹

Kebijakan merupakan praktik sosial, ia bukanlah even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.¹⁰

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu seperti Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan. Selain alokasi sumberdaya yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.¹¹

Terkait kebijakan lockdown, sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya.¹²

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Dalam kegiatan karantina ini tentu saja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

⁹ Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No. 2, hlm. 21-34.

¹⁰ Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹¹ Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.

¹² Kekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan.

Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International Concern*) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (*International Health Regulations/IHR* tahun 2005). Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. *International Health Regulations* (IHR) tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam surveilans kesehatan dan respons, serta Keekarantinaan Kesehatan di wilayah dan di Pintu Masuk, baik Pelabuhan, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara.

c. Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Lockdown

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.¹³

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan pemerintah daerah yang memberlakukan lockdown untuk beberapa wilayah. Karena tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitasnya. Hal ini walau pun beresiko besar, tetapi harus dilakukan guna menghentikan penyebaran virus corona tersebut. Lockdown sebenarnya adalah perluasan dari *social distancing*, yang mencangkup wilayah dan territorial tertentu. Bila suatu daerah atau wilayah telah mengalami lockdown, maka artinya menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat. Tak heran bila dalam beberapa pemberitaan, kebijakan lockdown ini menjadi bahan pertimbangan beberapa pejabat daerah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul.

Sulit tentunya menerapkan kebijakan lockdown bagi suatu komunitas sosial dunia saat ini. Karena manusia tak pernah berhenti melakukan mobilitas dan kegiatan Bergeraknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karenanya, keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dan pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

¹³ Wahyudi, A. (2016). *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 2, No. 2, hlm.101-105.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. Model Helmut Wollman menguraikan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada tiga tipe utama, yaitu: *ex-ante evaluation*, *on-going evaluation*, dan *ex-post evaluation*.¹⁴

Berbicara mengenai kebijakan, tentu saja akan ada dampak positif dan negatif yang muncul disebabkan oleh wabah virus corona ini. Dampak positif dan negatif ini tentu saja tidak akan lepas dari aspek sosial dan ekonomi. Dampak negatif yang pertamakali bisa langsung dirasakan akibat wabah virus corona ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak segera diberlakukan lockdown dengan segera, maka virus akan terus masuk ke wilayah yang tadinya belum terjangkau dan semakin memperburuk suatu wilayah yang sudah terjangkau. Upaya lockdown ini jika tidak ada persiapan, maka upaya lockdown juga tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Kenapa virus corona ini bisa menimbulkan dampak negatif dalam perekonomian negara khususnya Indonesia? karena negara Indonesia memiliki berbagai macam sektor yang mempengaruhi perekonomian bangsa. Jika tidak ada kegiatan ekonomi secara baik, maka indikator ekonomi akan mengalami dampak negatif akibat perlambatan yang cukup signifikan. Kemudian berakibat banyaknya investor asing yang menjual saham, sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) otomatis akan menjadi turun. Indonesia kemudian rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global. Disinilah dampak corona akan terasa langsung pada aspek perekonomian negara yang tentunya tidak dapat dianggap sepele.

Dasar negara Indonesia memang menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepsikan adalah Ekonomi Kerakyatan (ekonomi yang dikuasai oleh rakyat), tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini mencerminkan Sistem Ekonomi Kapitalis, sehingga dapat dikatakan terjadi dualisme ekonomi.

Dualisme ekonomi mengacu pada pemikiran J.H. Boeke menggambarkan adanya dua keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat yang hidup berkembang secara berdampingan. Keadaan pertama bersifat "superior", sedangkan yang lainnya bersifat "inferior", seperti halnya adanya cara produksi modern berdampingan dengan cara produksi tradisional, antara orang kaya dengan orang miskin tak berpendidikan, dan keadaan lain yang kontras dalam satu masa dan tempat.¹⁵ Dalam Sistem Ekonomi Sosialis ini, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian, atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat atau *centralized planning*, sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak.¹⁶

Diperkirakan 25 persen perdagangan dunia berlangsung dalam perusahaan global atau *intra-company trade*. Porsi yang sama juga terjadi antara negara maju yang

¹⁴ Lintjewas, O., Tulus, F., & Egetan, M. (2016). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan*. Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Volume 2, Nomor 20, hlm.82-95.

¹⁵ Hudiyanto. (2004). *Keluar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme*. Yogyakarta: UMY Press.

¹⁶ Hamid, Edy Suandi. (2004). *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.

tergabung dalam European Community (EC) dan NAFTA. Hanya sebagian kecil dari perdagangan dunia ini yang bisa dinikmati negara-negara berkembang. Hal yang sama juga terjadi dalam liberalisasi finansial yang dikendalikan oleh lembaga keuangan internasional serta dikomandoi negara-negara adikuasa ekonomi dan pemilik modal di pasar uang dunia.¹⁷

Pemerintah dapat mengambil tindakan yang tegas untuk menentukan sistem kurs. Selama ini pemegang otoritas moneter menerapkan sistem kurs bebas. Pada satu masa sistem semacam ini mungkin saja menguntungkan karena memungkinkan suatu sistem ekonomi yang telah matang untuk masuk ke pasar finansial tingkat global. Tetapi sistem ini sangat riskan untuk negara kecil dan rentan terhadap perubahan sosial-politik di dalam negeri. Kurs tetap dapat diterapkan ketika kondisi eksternal yang rentan sudah dapat diatasi oleh sistem nilai tukar mengambang. Seberapa jauh sistem ini bisa diberlakukan tergantung perkembangan ekonomi internal dan eksternal. Otoritas moneter tidak perlu takut mengambil keputusan dalam keadaan krisis. Persoalannya bukan pada keunggulan sistem tetapi pada ketepatan sistem pada kondisi tertentu.

Dampak positif dari kebijakan lockdown adalah pemerintah dapat mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak virus Covid-19, karena mengurangi aktifitas diluar dapat menjaga resiko penularan yang tinggi, selain dampak positifnya secara tidak langsung sudah mengurangi polusi udara, mengingat jumlah pengendara di Indonesia cukup tinggi khususnya di ibukota DKI Jakarta.

Upaya yang dilakukan pemerintah selain lockdown juga menyiapkan handsanitizer di beberapa area umum untuk masyarakat agar bisa digunakan setelah bersentuhan dan selalu mengingatkan agar mencuci tangan untuk menghindari virus masuk ke dalam tubuh.

Selain dari aspek ekonomi dan sosial diatas, ada aspek pidana yang perlu diperhatikan akibat wabah corona ini yang sering dianggap sepele karena informasi yang tidak jelas. Oleh sebab itu pemerintah juga sudah mulai menertibkan informasi-informasi terkait corona. Barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi atau berita tidak benar akan dijera hukuman sesuai dengan peraturan yang berada di Indonesia. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penyebar hoaks akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Bicara pidana pelaku hoaks terdiri atas dua hal, yaitu; pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan; kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

¹⁷ Hamid, Edy Suandi. (2005). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Apabila berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, maka sanksi hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp 1 miliar.

Kesimpulan

Hal yang dapat diambil intisari dalam tulisan ini adalah bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan bersikap tenang dalam kondisi apapun. Kepanikan hanya akan menimbulkan ketakutan dalam pemikiran, sedangkan hal tersebut belum tentu terjadi. Kepanikan bukan hanya berdampak kepada diri sendiri, tetapi juga kepanikan terhadap orang lain. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari kepanikan adalah dengan cukup patuh dengan kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah berdasarkan Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).

Selanjutnya kesimpulan lain yang dipetik dalam tulisan ini adalah bagaimana peran media massa memberikan informasi yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kericuhan akibat isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Mengikuti aturan yang telah diputuskan sudah dibuat berdasarkan pertimbangan dan analisa oleh ahlinya, selama menjalani lockdown ini bisa digunakan untuk lebih saling menghargai dan memperhatikan dampak positif dan dampak negatifnya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan lockdown dalam suatu wilayah yang terdampak wabah virus corona perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut. Walau pun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi.

Referensi:

Detiknews

Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34

Hamid, Edy Suandi. (2004). *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.

Hamid, Edy Suandi. (2005). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

- Hudiyanto. (2004). *Ke luar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme*. Yogyakarta: UMY Press.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group
- Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan*. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(20), 82-95.
- Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan
- Seruan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
- Wahyudi, A. (2016). *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 2(2), 101-105.

Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]

Indexed by :



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

